



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Februari 1994, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Blahkiuh, tanggal 04 Agustus 1990, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 1122/Pdt.G/2023/PNDps telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan agama dan adat Hindu yaitu pada tanggal 30 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan nomor : 5103-KW-23082018-0011 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Badung (**Foto copy akta terlampir**) ;
2. Bahwa diawal perkawinan, hubungan Penggugat dan tergugat berjalan cukup baik, rukun dan harmonis sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kemudian hasil perkawinan itu pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT **I PUTU RASYA EGY PRAWIRA (Foto akta terlampir)** ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam perkawinan dan dari beberapa tahun terakhir ini serta sebab-sebab adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya mulai menunjukkan ketidakharmonisan ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 1122/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar, dilatar belakangi tidak adanya saling pengertian, pihak Tergugat tidak memberikan nafkah yang berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, tidak adanya kecocokan, kesamaan dan pemikiran dalam menyelesaikan setiap permasalahan sampai akhirnya pihak Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan peristiwa yang berulang-ulang sampai diketahui keluarga, orang lain termasuk aparat Desa ;
5. Bahwa karena seringnya terjadi peristiwa itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berulang-ulang mencoba menyelesaikan dengan melakukan musyawarah tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan akhirnya pada bulan Agustus 2022 Penggugat meninggalkan rumah dan menuju ke orang tua kandung yaitu Kota Denpasar dimana maksud dari Penggugat yaitu untuk mencari ketenangan serta terhindar dari kekerasan fhisik yang selalu dilakukan Tergugat sekaligus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyadari kesalahannya serta menyelesaikan permasalahan tersebut dihadapan keluarga Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas maka tidak mungkin lagi bias hidup bersama lagi sebagai suami istri maka usaha membentuk keluarga bahagian sesuai Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, maka satu-satunya jalan mengkahiri yaitu dengan PERCERAIAN dan dengan jalan ini Penggugat berharap keadaan Penggugant dan Tergugat akan lebih baik nantinya;
7. Bahwa sesuai hal di atas pada **hari Selasa tanggal 10 Juli 2023** dengan disaksikan para saksi dari keluarga serta diketahui klian Banjar Ulan II, Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan untuk berpisah dilanjutkan upacara mepamit (**surat pernyataan dan kesepakatan pisah adat terlampir**) dan sebagaimana sahnya suatu perceraian adalah dasar putusan pengadilan Negeri maka tiada jalan lain kecuali menunjukkan permohonan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukum maka sangat patut dan beralasan hukum bila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Disdukcapil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Berdasarkan alasan yang disuraikan di atas Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengkabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Akta perkawinan nomor 5103-KW-23082018-0011 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan Disdukcapil kabupaten Badung adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGI PRAWIRA tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Tergugat dan Penggugat ;
- d. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan putusan ini kepada Disdukcapil kabupaten Badung untuk dicatat dalam registrasi yang peruntukan untuk itu paling lama 60 hari sejak putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah acara mediasi tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban untuk menyanggah gugatan Penggugat, serta Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya persidangan dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (I Putu Andika Hadi Prawira), diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Komang Wiriani), diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 5103031209180002, atas nama Tergugat (I Putu Andika Hadi Prawira), alamat Banjar Ulan, Blahkiuh, Desa/Kelurahan Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, diberi Tanda P-3 ;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LU-12092018-0007, tanggal 5 Oktober 2023, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGY PRAWIRA, lahir di Mangupura pada tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-23082018-0011, tanggal 5 Oktober 2023, antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pisah Adat, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Tergugat (I Putu Andika Hadi Prawira), tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Tergugat (I Putu Andika Hadi Prawira), tanggal 14 Nopember 2023, diberi tanda P-8 ;

bahwa fotokopi bukti surat tersebut P-1 dan P-8 bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I GUSTI NGURAH HADI CAHYA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah sebagai temannya Saksi dan Tergugat tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tahu nama Penggugat KOMANG WIRIANI dan Tergugat namanya I PUTU ANDIKA HADI PRAWIRA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di Br. Ulanan II Blahkiuh, Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten Badung, pada tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah ;
- Bahwa pada saat perkawinan mereka saksi ikut diundang tapi tidak hadir ;
- Bahwa semenjak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Tergugat di Kabupaten Badung ;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGI PRAWIRA, lahir tahun 2018;

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anaknya tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu yang membiayai anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Blahkiuh dan Penggugat sekarang kost ;
- Bahwa, sebab-sebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak diberi nafkah karena Tergugat tidak kerja sampai sekarang ;
- Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi CHANDRA PUSPITA DEWI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah sebagai temannya Saksi dan Tergugat tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tahu nama Penggugat Komang Wiriani dan Tergugat namanya I Putu Andika Hadi Prawira ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di Br. Ulanan II Blahkiuh, Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten Badung, pada tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah ;
- Bahwa pada saat perkawinan mereka Saksi ikut diundang tapi tidak hadir ;
- Bahwa semenjak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Tergugat di Kabupaten Badung ;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGI PRAWIRA, lahir tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu anaknya tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu yang membiayai anaknya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Blahkiuh dan Penggugat sekarang kost ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebab-sebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak diberi nafkah karena Tergugat tidak kerja sampai sekarang ;
- Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA BAGUS NILA, pada tanggal 30 Agustus 2017, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-23082018-0011, tanggal 5 Oktober 2023 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang diterima dan ditandatangani, alamat di Br. Ulan II Blahkiuh, Blahkiuh, Abiansemal, Kabupaten Badung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi I GUSTI NGURAH HADI CAHYA dan saksi CHANDRA PUSPITA DEWI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-23082018-0011, tanggal 5 Oktober 2023, didukung bukti P-3 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA BAGUS NILA pada tanggal 30 Agustus

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-5) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan di dalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9
Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan benar adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira dari beberapa tahun terakhir ini serta sebab-sebab adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya mulai menunjukkan ketibakharmonisan. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar, dilatar belakangi tidak adanya saling pengertian, pihak Tergugat tidak memberikan nafkah yang berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, tidak adanya kecocokan, kesamaan pemikiran dalam menyelesaikan setiap permasalahan sampai akhirnya pihak Tergugat sering melakukan kekerasan fhisik dan peristiwa yang berulang-ulang sampai diketahui keluarga, orang lain termasuk aparat Desa. Bahwa karena seringnya terjadi peristiwa itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berulang-ulang mencoba menyelesaikan dengan melakukan musyawarah tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan akhirnya pada bulan Agustus 2022 Penggugat meninggalkan rumah dan menuju ke orang tua kandung yaitu Kota Denpasar dimana maksud dari Penggugat yaitu untuk mencari ketenangan serta terhindar dari kekerasan fhisik yang selalu dilakukan Tergugat, sekaligus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyadari kesalahannya serta menyelesaikan permasalahan tersebut dihadapan keluarga Penggugat;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6 berupa Surat Pernyataan Cerai Pisah Adat, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat bertanda P-7 dan bukti Surat P-8 berupa Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Tergugat, dan menyerahkan putusan kepada Pengadilan;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas maka tidak mungkin lagi bisa hidup bersama lagi sebagai suami istri maka usaha membentuk keluarga bahagia sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, maka satu-satunya jalan mengakhiri yaitu dengan perceraian dan dengan jalan ini Penggugat berharap keadaan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik nantinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu persoalan yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dalam perkara a quo tersebut dan perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan kekerasan terjadi berulang-ulang sampai diketahui keluarga, orang lain termasuk aparat Desa adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat perceraian maka dengan demikian petitum point ke-2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGI PRAWIRA, lahir di Mangupura, tanggal 18 Juli 2018, agar diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LU-12092018-0007, tanggal 5 Oktober 2023, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGY PRAWIRA, lahir di Mangupura pada tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bahwa bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa secara hukum perdata, sehingga patutlah ditentukan patut diasuh oleh Penggugat atau Tergugat atau patut diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat? ;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan itu sendiri sampai tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik - nya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua*

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua wajib memelihara dan mendidik - mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayainya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tentunya memiliki kewajiban untuk mengurus kedua anak-anaknya sedangkan dari sudut pandang anak maka tidak ada kehendak dari anak-anak untuk senang dan bahagia jika kedua orang tuanya berpisah, namun demikian dengan permasalahan kedua orang tuanya, tentunya tidak baik jika anak – anak diperebutkan, karena anak bukanlah barang atau benda yang tidak memiliki hati, dan memiliki perasaan, malah sebaliknya anak-anak akan bertumbuh dan berkembang dan butuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa jika anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya telah berusia cukup umur maka nantinya dapat menentukan kemana dan bersama siapa apakah bersama dengan Penggugat atau bersama Tergugat, namun karena anak kedua masih di bawah umur secara Hukum Perdata, walaupun Penggugat yang berkedudukan purusa, namun demikian Tergugat juga merupakan ibu yang memiliki hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak serta jika dicermati dari hasil Pesamuan Agung Utama Desa Pekraman bagian III : Bidang Hukum Adat, No. II tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, pada halaman 47 Nomor 4 poin C yang isinya yaitu “setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa” maka Majelis Hakim menilai frase “dapat” bisa ke ibu atau ke purusa disini Majelis Hakim tidak dapat berpatokan hanya kepada salah satu pihak untuk diberikan hak asuh terhadap anak, maka Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan melihat hanya keadaan sekarang, namun Majelis Hakim memandang kedepannya dan demi keseimbangan hubungan dari anak dan orang tua kandungnya maka sudah patut anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sangat memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara dan membina serta memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak-anak tersebut, Majelis Hakim memandang patut dan adil anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tanpa ada larangan dan ancaman atau intimidasi dari masing-

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak untuk tidak membatasi pertemuan dan saling memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hak asuh terhadap yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGY PRAWIRA secara bersama-sama, dan tanpa saling menghalangi Para Pihak untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya terhadap anak, sehingga dalil gugatan Penggugat yang meminta hak asuh secara bersama-sama adalah sudah tepat dan adil, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) telah berdasar dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60*

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, demikian pula peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat tercatat di wilayah Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Akta perkawinan nomor 5103-KW-23082018-0011 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan Disdukcapil kabupaten Badung adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PUTU RASYA EGI PRAWIRA tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Tergugat dan Penggugat ;
4. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan putusan ini kepada Disdukcapil kabupaten Badung untuk dicatat dalam registrasi yang peruntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., dan I Wayan Suarta S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1122/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I G. N. A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

I Wayan Yasa., S.H.,M.H.

I Wayan Suarta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H

Perincian biaya :

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.1122/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00;
3. Penggandaan berkas.....	: Rp. 40.000,00;
4. Biaya panggilan	: Rp. 48.000,00;
5. PNBP	: Rp. 20.000,00;
6. Meterai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 258.000,00;

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);